



WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 71 TAHUN 2018**

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang :

- a. bahwa untuk terselenggaranya pembangunan daerah yang terarah dan berbasis aspirasi masyarakat, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan sistematis;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang terpadu dan sistematis, perencanaan harus diikuti oleh adanya penganggaran dan pengendalian yang bersifat efisien, efektif, ekonomis, transparan, responsif, akutabel, terarah, berkeadilan, berkelanjutan, dan obyektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menetapkan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Bina Pembangunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
29. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH.

**BAB 1
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
7. Badan Perencanaan Pembangunan selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi selanjutnya disingkat Bappeda Propinsi adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, dan Kecamatan.
10. Kecamatan merupakan wilayah administratif yang berada langsung di bawah wilayah pemerintah kota dan membawahi beberapa Kelurahan.
11. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.

12. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dalam rangka mencapai tujuan daerah, sesuai dengan visi, misi dan strategi yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Pejabat Perencana adalah Pejabat yang melaksanakan tugas perencanaan di lingkungan PD.
19. Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah Kota adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.
20. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah diprogramkan.
21. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra-PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

26. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
27. Rencana Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah sesuai tahapan pelaksanaannya mulai dari Kelurahan, Kecamatan dan Kota.
29. Forum Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Forum PD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan PD atau gabungan PD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja PD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh PD terkait.
30. Masyarakat adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
31. Delegasi Masyarakat adalah peserta Musrenbang yang berasal dari kelompok masyarakat yang dipilih secara musyawarah untuk mengikuti tahap selanjutnya dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.
32. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dalam mengontrol terhadap penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan Bina Pembangunan rencana.
33. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah yang telah menyiapkan suatu rancangan rencana pembangunan daerah dengan masyarakat yang akan memberikan masukan terhadap rancangan tersebut sebagai bahan untuk Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
34. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
35. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah, dari pemerintah provinsi kepada kota, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

36. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh PD.
37. Program prioritas pembangunan daerah adalah program pembangunan daerah yang berdasarkan pada visi, misi, janji Kepala Daerah, isu strategis dan ditetapkan pada RPJMD.
38. Program PD adalah sekumpulan rencana kerja PD.
39. Program Lintas PD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa PD.
40. Program lintas kewilayahan dan lintas wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar PD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah atau kawasan.
41. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja.
42. Kegiatan dalam Kerangka Anggaran adalah kegiatan pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa sesuai dengan kewajiban pemerintah yang tidak dapat dihasilkan oleh masyarakat sendiri.
43. Kegiatan dalam Kerangka Regulasi adalah kegiatan pemerintah dalam rangka pengaturan, pemfasilitasian, atau pengkoordinasian pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.
44. Kegiatan pokok adalah kegiatan yang mutlak harus ada untuk mencapai sasaran hasil dari suatu program.
45. Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SP4D adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan daerah yang terpadu dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan serta tata cara pengendalian dan pelaporan, yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat.
46. *E-Planning* adalah rangkaian proses perencanaan yang berbasis pada teknologi informasi.
47. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
48. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan plafon anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

49. Perubahan RPJMD adalah sebuah tindak penyesuaian terhadap substansi RPJMD berdasarkan pada syarat terjadinya perubahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
50. Perubahan RKPD adalah sebuah tindak penyesuaian terhadap RKPD atas perubahan asumsi pada prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya.
51. Perubahan KUA adalah perubahan dokumen anggaran yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implikasi substantif atas perubahan RKPD.
52. Perubahan PPAS adalah perubahan dokumen anggaran yang memuat rancangan program prioritas dan plafon anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai implikasi substantif atas perubahan RKPD.
53. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
54. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD dan anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
55. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
56. Penganggaran adalah kegiatan pengalokasian sumber daya untuk mencapai sasaran dalam jangka waktu tertentu.
57. Penganggaran Terpadu (*unified budgeting*) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
58. Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja PD.

59. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
60. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesibambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
61. Pengendalian Pembangunan adalah proses kegiatan yang mengikuti, mengamati dan mendukukkan pelaksanaan pembangunan di lapangan agar supaya berdayaguna dan berhasilguna dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan yang telah ditentukan.
62. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa pemantauan, pengawasan, dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran yang yang ditetapkan.
63. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/ atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
64. Pelaporan merupakan tata cara penyampaian informasi formal yang disusun secara sistematis, yang berisi tentang capaian kinerja atas suatu obyek yang dapat diukur berdasarkan indikator tertentu, yang harus dilakukan secara periodik.
65. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, yang harus dilaporkan oleh tiap-tiap PD kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
66. Indikator kinerja adalah sebuah instrumen pengukuran yang mengindikasikan pencapaian kinerja.
67. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah adalah alat ukur yang mengindikasikan pencapaian kinerja paling utama sesuai dengan kewenangan yang dimandatkan dalam tujuan/sasaran pembangunan RPJMD.

68. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah alat ukur yang mengindikasikan pencapaian kinerja paling utama sesuai dengan kewenangan yang dimandatkan dalam tujuan/sasaran pembangunan Perangkat Daerah.
69. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
70. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
71. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
72. LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang dibuat setiap akhir tahun anggaran.
73. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerja daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
74. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penyusunan RKA-PD dengan pendekatan analisis standar belanja dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.
75. Target kinerja adalah satuan ukur secara kuantitas maupun kualitas yang ditetapkan bentuk ketercapaian indikator kinerja.
76. Evaluasi adalah penilaian pelaksanaan program atas efisiensi, dan efektivitas, serta kemanfaatan dan keberlanjutan.
77. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan adalah kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektivitas, dan kemanfaatan program serta keberlanjutan pembangunan.
78. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.

79. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD
80. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja program dan kebijakan.
81. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Pasal 2
Ruang Lingkup SP4D

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Tata cara perencanaan pembangunan daerah;
- b. Penganggaran pembangunan daerah; dan
- c. Pengendalian pembangunan daerah.

BAB II
TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian 1
Tujuan, Pendekatan dan Cakupan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Paragraf 2
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

Proses perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a. Pendekatan teknokratik, merupakan pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- b. Pendekatan partisipatif, merupakan pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- c. Pendekatan politik, merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan yang terkoordinasi, terintegrasi, sinkron dan sinergi berdasarkan kebijakan Walikota maupun aspirasi masyarakat melalui DPRD;
- d. Pendekatan *bawah-atas (bottom up)* dan *atas-bawah (top down)* merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Daerah kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pasal 5

Proses perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. Holistik-tematik, merupakan pendekatan yang mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- b. Integratif, merupakan pendekatan yang menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
- c. Spasial, merupakan pendekatan yang mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang pembangunan secara terpadu dan sistematis.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah.

- (3) Perencanaan pembangunan daerah disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan provinsi dan nasional serta mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD;
- (5) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah mengacu pada RPJP Propinsi dan RPJP.
- (2) RPJMD merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Propinsi dan RPJMN.
- (3) RKPD merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD, yang memuat rancangan kerangka pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat.

Pasal 8

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD

Pasal 9

- (1) BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
- (3) Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada *e-planning*.
- (4) Penerapan *e-planning* diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Pasal 11

- (1) RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan melalui urutan tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persiapan penyusunan;
 - b. Penyusunan rancangan awal;
 - c. Penyusunan rancangan;
 - d. Pelaksanaan musrenbang;
 - e. Perumusan rancangan akhir; dan
 - f. Penetapan
- (2) Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persiapan penyusunan;
 - b. Penyusunan rancangan awal;

- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan

Bagian 2

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (20 Tahunan)

Paragraf 1

Persiapan penyusunan RPJPD

Pasal 12

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 13

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (2) Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN.

Pasal 14

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), mencakup:
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. analisis permasalahan pembangunan Daerah;
 - c. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
 - d. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang;
 - e. perumusan visi dan misi Daerah;

- f. perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
 - g. KLHS.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang.

Pasal 15

Hasil penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. permasalahan dan isu-isu strategis daerah;
- d. visi dan misi daerah;
- e. arah kebijakan dan sasaran pokok daerah; dan
- f. penutup.

Pasal 16

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibahas tim perumus bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan bersama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun.
- (3) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 17

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan keempat setelah rancangan awal disusun.

- (3) Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD.
- (4) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
- (5) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 18

- (1) Walikota mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD kota kepada gubernur
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD kota.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk surat kepala BAPPEDA provinsi.

Pasal 19

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikoordinasikan oleh BAPPEDA provinsi dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) Hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (3) Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat permohonan konsultasi dari wali kota kepada gubernur;
 - b. rancangan awal RPJPD kota; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kota.

Pasal 20

Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD kota kepada wali kota paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak konsultasi dilaksanakan.

Paragraf 3 Penyusunan Rancangan RPJPD

Pasal 21

- (1) Wali kota menyempurnakan rancangan awal RPJPD kota menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan.
- (2) Rancangan RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

Pasal 22

BAPPEDA mengajukan rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam musrenbang RPJPD.

Paragraf 4 Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 23

- (1) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.
- (2) BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJPD.
- (3) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (4) Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (5) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi peserta atau narasumber dalam musrenbang RPJPD.

Pasal 24

Hasil musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Paragraf 4 Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 25

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD.
- (2) Perumusan Rancangan akhir RPJPD diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan musrenbang RPJPD.
- (3) Rancangan akhir RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 26

- (1) BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dimuat dalam Rancangan Perda tentang RPJPD kepada sekretaris daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan musrenbang RPJPD.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Perda tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Sekretaris daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (2) Sekretaris daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Perda tentang RPJPD yang telah dibubuh paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah.
- (3) Rancangan Perda tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepada BAPPEDA kepada kepala daerah.

Pasal 28

- (1) Kepala daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang RPJPD.
- (2) Rancangan perda tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rancangan perda dan rancangan akhir RPJPD.
- (3) Penyampaian rancangan perda tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun.

Pasal 29

- (1) Persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak rancangan perda tentang RPJPD disampaikan kepala daerah kepada DPRD.
- (2) Kepala daerah menyempurnakan rancangan perda tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan perda tentang RPJPD paling lama 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diambil keputusan bersama, maka rancangan perda tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD.

Paragraf 5 Penetapan RPJPD

Pasal 30

- (1) Gubernur menetapkan Rancangan Perda tentang RPJPD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Perda Provinsi tentang RPJPD provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (2) Wali kota menetapkan Rancangan Perda tentang RPJPD kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Perda kota tentang RPJPD kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Pasal 31

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 anggota DPRD wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 32

- (1) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye.

Bagian 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (5 Tahunan)

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 33

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
- d. persiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD; dan
- e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Pasal 34

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, diselesaikan paling lambat sebelum penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Pasal 35

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, mencakup:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. perumusan gambaran keuangan Daerah;
- c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan
- e. perumusan isu-isu strategis Daerah.

Pasal 36

Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan

Pasal 37

- (1) Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan kepala daerah sampai dengan dilantiknya kepala daerah terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.
- (2) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu-isu strategis Daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - i. penutup.
- (3) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh sekretaris daerah sebagai ketua tim.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 38

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik.

- (2) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan berpedoman pada visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
- (3) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
 - penjabaran visi dan misi kepala daerah;
 - perumusan tujuan dan sasaran;
 - perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - perumusan program pembangunan Daerah;
 - perumusan program Perangkat Daerah; dan
 - KLHS.
- (4) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan.
- (5) Hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
- pendahuluan;
 - gambaran umum kondisi Daerah;
 - gambaran keuangan Daerah;
 - permasalahan dan isu-isu strategis Daerah;
 - visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - penutup.

Pasal 39

- (1) Rancangan awal RPJMD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala PD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Hasil konsultasi publik kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.

Pasal 40

- (1) BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD.
- (2) Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (3) Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lama 40 (empat puluh) Hari sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.
- (4) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterima oleh ketua DPRD.
- (5) Hasil pembahasan dan kesepakatan dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan ketua DPRD.
- (6) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kepala daerah dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

Pasal 41

- (1) Walikota mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD kota kepada gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD kota.

Pasal 42

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikoordinasikan oleh BAPPEDA provinsi dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) Hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (3) Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat permohonan konsultasi dari wali kota kepada gubernur;
 - b. rancangan awal RPJMD Kota;
 - c. nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD kota dengan DPRD; dan
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kota.

Pasal 43

- (1) Walikota menyempurnakan rancangan awal RPJMD kota berdasarkan saran penyempurnaan
- (2) BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD kepada kepala daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah
- (3) BAPPEDA menyampaikan surat edaran kepala daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD

Pasal 44

- (1) Rancangan awal RPJMD menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
- (3) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD.

Paragraf 3 Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 46

Penyusunan rancangan RPJMD kota adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD kota dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah kota yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).

Pasal 47

- (1) BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan musrenbang RPJMD.

(2) Persetujuan pelaksanaan musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 70 (tujuh puluh) Hari setelah kepala daerah dilantik.

Paragraf 4
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 48

- (1) Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
- (2) BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan musrenbang RPJMD.
- (3) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (4) Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) Hari setelah pelantikan kepala daerah.
- (5) Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJMD.
- (6) Hasil musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RPJMD.

Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 49

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 50

- (1) BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) yang dimuat dalam Rancangan Perda tentang RPJMD kepada sekretaris daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) Hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
- (3) Sekretaris daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Perda tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

- (1) Sekretaris daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Rancangan Perda tentang RPJMD.
- (2) Sekretaris daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Perda tentang RPJMD yang telah dibubuh paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah.
- (3) Rancangan Perda tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepada BAPPEDA kepada kepala daerah.

Pasal 52

- (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang RPJMD.
- (2) Rancangan perda tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rancangan perda dan rancangan akhir RPJMD.
- (3) Penyampaian rancangan Perda tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.

Paragraf 6 Penetapan RPJMD

Pasal 53

- (1) Wali kota menetapkan Rancangan Perda tentang RPJMD kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Perda kota tentang RPJMD kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah wali kota dan wakil wali kota dilantik.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah kepala daerah dilantik.

Pasal 54

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, anggota DPRD wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 55

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 56

Reviu kerangka kelembagaan berupa evaluasi kelembagaan yang sudah ada dan identifikasi kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka mendukung dan mewujudkan rencana pembangunan pada level daerah (Kota);

Pasal 57

Reviu kerangka kelembagaan yang dilakukan dapat menghasilkan:

- a. kebutuhan untuk dilakukannya perubahan struktur kelembagaan perangkat daerah atau penyusunan kerangka kelembagaan baru di level Kota;
- b. keputusan untuk menggunakan struktur kelembagaan perangkat daerah yang sudah ada;

Pasal 58

Penyusunan kerangka kelembagaan baru sebagaimana dimaksud pasal Pasal 56 huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Likuidasi atau menghapuskan lembaga PD;
- b. Penajaman atau penambahan fungsi;
- c. Merge atau split fungsi/lembaga yang ada;
- d. Perlu pembentukan lembaga baru;
- e. Penyusunan kerangka kelembagaan baru sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dilakukan karena adanya duplikasi fungsi, fragmentasi, inefisiensi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan

Pasal 59

Penyusunan kerangka kelembagaan sebagaimana dimaksud pasal 60 dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Visi dan misi Kepala Daerah untuk level Kota
- b. kapasitas pengelolaan sumberdaya Kota;

Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Renstra

Pasal 60

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah

Pasal 61

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Pasal 62

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu-isu strategis;